



P U T U S A N

Nomor: 38 / Pid.Pra/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan antara :

BUDHI SANTOSO , Lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 1960 ,Jenis kelamin laki-laki , Agama Islam ,Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Aren 36 RT 006 RW 007 Kelurahan Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ,Propinsi Jawa Timur , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dalam hal ini Pemohon diwakili kuasanya yang bernama : DR.John Sumarna.Ec.CPC ,alamat Jalan Manyar Sabrangan 8-B /18 RT.001 RW 003 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya ,yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Insidentil atau Surat Ijin Khusus Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 58 /IJIN KHUSUS/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 ;

M E L A W A N :

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR DAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL (KABARESKRIM) MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA , yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani nomor 166 Wonocolo Surabaya,selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

- a. Setelah membaca :
- Surat permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 38 /Pid.Pra / 2021 /PN.Sby tanggal 13 Desember 2021 , tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan tersebut ;
 - Penetapan Hakim Praperadilan , tertanggal 14 Desember 2021 Nomor. 38 /Pid.Pra /2021 / PN.Sby tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat dalam berka perkara dan yang diajukan di persidangan ;
- b. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- c. Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Register No : 38 / Pra.Pid / 2021 / Pn.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. POSISI KASUS

- Bahwa telah diterbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. B/844/SP2HP-3/VI/RES.1.11/2018/Ditreskrimum** oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan pertimbangan hukumnya adalah ***"perkara tersebut tidak cukup bukti dan penyidikannya dinyatakan selesai"*** atas Laporan Polisi **LPB/1317/XII/2017/ BARESKRIM**
- Bahwa atas Surat Penghentian Penyidikan tersebut diatas telah diajukan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor Registrasi **32/Pid.Pra/ 2019/PN. Sby** dan telah diputus pada hari **Selasa, tgl. 03 September 2019** dengan Amar Putusan yang berbunyi:
 - **Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian.**
 - **Menyatakan tindakan Termohon menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor SPPP/292 A/VI/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Juni 2018 atas dugaan Penggelapan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penghentian penyidikan atas perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,**
 - **Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penghentian penyidikan oleh Termohon,**

Halaman 2 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara kepada Negara.

- Bahwa setelah Putusan Praperadilan yang **dikabulkan** diatas telah dilakukan penyidikan lanjutan dan Gelar Perkara Biasa namun diterbitkan lagi **SP3 ke-2 no. 177/XI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum** tertanggal **18 November 2020**.
- Bahwa tindakan "**pembangkangan**" penyidik terhadap Perintah Pengadilan Surabaya diatas telah ditangani oleh Biro Paminal Divpropam Mabes Polri dan Bidpropam Polda Jatim yang hasilnya menyatakan bahwa Panit Penyidik dan Banit Penyidik dalam perkara tersebut "**diduga**" telah melakukan pelanggaran pasal 7 ayat (1) huruf c perkap nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi: "**(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**"
- Bahwa hasil sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang diadakan pada tanggal 09 September 2021 menyatakan bahwa kedua Terlapor **sdr. AKP Isnaeni, SH (Panit)** dan **sdr. AIPTU Sugeng Istiono, SH (Banit)** telah **terbukti** melakukan pelanggaran pasal 7 ayat (1) huruf c perkap nomor 14 tahun 2011 tersebut diatas.
- Bahwa oleh karena pertimbangan tidak adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Penyidik selanjutnya Majelis Pemusyawaratan Hakim sidang KEPP memberikan kesempatan "terjadinya perdamaian antara Pelapor dan Terlapor" dengan kesepakatan "Pelapor membatalkan Laporannya dengan syarat akan di Gelar Khusus untuk Penyidikan Lanjutan dan Penetapan Tersangka oleh Dirreskrimum melalui **Kasubdit IV Renakta sdr. AKBP Dr. Ali Mahfud, SIK., MIK.** selaku penanggung jawab penanganan perkara maupun atasan langsung para penyidik "Terlapor".
- Bahwa sejak ditandatanganinya "**Surat Pernyataan**" Pencabutan Laporan yang saya tandatangi tersebut diatas tanggal 09 September 2021 s.d hari ini baik Dirreskrimum ataupun Kasubdit IV Renakta belum juga melakukan Gelar Khusus untuk Penetapan Tersangka seperti yang dijanjikan (Ingkar Janji/Wanprestasi).

Halaman 3 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan Ingkar janji/Wanprestasi Dirreskrimum ataupun Kasubdit IV Renakta Polda Jatim tersebut Pemohon telah ajukan Gugatan Praperadilan **No. 33/Pid.Pra/2021/PN Sby** yang putusannya menyatakan bahwa Gugatan “Tidak Diterima” (NO) karena eksepsi (keberatan) Termohon atas Legalitas Pemohon dalam perkara aquo terkait Surat Kuasa yang bertanggal “lebih tua” dari tanggal gugatan praperadilan dimaksud dinyatakan “dikabulkan” oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara.
- Bahwa Termohon dalam Surat Jawabannya tertanggal **17 November 2021** lembar ke-2 sub bagian **DALAM POKOK PERKARA** butir no.2 atas Gugatan Praperadilan **No. 33/Pid.Pra/2021/PN Sby** dengan terang dan jelas mengakui bahwa Putusan Gugatan Praperadilan nomor **32/Pid.Pra/2019/PN Sby** pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan telah berkekuatan hukum tetap serta bukti2 yang diajukan bersifat Nebis en Idem.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
2. Bahwa selain itu yang menjadi **objek praperadilan** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 KUHP** diantaranya adalah:
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Halaman 4 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



3. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke-2** dengan cara “**melawan hukum**” menggunakan pertimbangan yang sumir dan tidak jelas mengapa harus diterbitkan SP3 ke-2 dan unsur apa saja dari pasal yang dipersangkakan Pelapor yang tidak bisa dibuktikan.
4. Bahwa **Perkap No. 14 tahun 2012** tentang Manajemen Penyidikan **pasal 71 angka (1) huruf d.** yang berbunyi: “**membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan Praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.**”
5. Bahwa **Perkap No. 06 tahun 2019** tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk dapatnya diadakan Gelar Khusus maka **pasal 33 angka (1) huruf b.** bunyinya kurang lebih sama yaitu: “**membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan Praperadilan**”
6. Pasal 82 ayat (3) KUHP yang menerangkan: “**Dalam hal Putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian Penyidikan atau Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan**”.

III. PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIPERSANGKAKAN KEPADA TERLAPOR PELAKU PIDANA

Adapun Pasal-pasal Tindak Pidana yang dipersangkakan terhadap Terlapor atas perbuatannya yang merugikan Pelapor dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

PASAL	UNSUR-UNSUR PASAL	PERBUATAN MATERIIL
Pasal 372 (KUHP): “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah	~ Dengan Sengaja	Terlapor telah merencanakan mendirikan sebuah perusahaan Gadai Emas dan Investasi Tunai untuk menguasai barang yang sudah ada ditangannya (dalam kekuasaannya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”</p>	<p>~ Melawan hukum.</p> <p>~ Penggelapan</p> <p>~ Sesuatu barang</p>	<p>Terlapor melakukan tindakan melawan hukum dengan berkedok menjalankan bisnis gadai emas dan investasi uang setelah terjadi transaksi (mendapatkan pembayaran uang dari Pelapor) tidak mengembalikannya</p> <p>Hingga saat ini Terlapor tidak mengembalikan titipan uang tunai milik Pelapor</p> <p>Barang yang digelapkan oleh Terlapor adalah uang tunai setara uang kas sebesar kurang lebih Rp. 400 juta milik Pelapor sebagai orang yang ia hutangi.</p>
<p>Pasal 378 (KUHP):</p> <p>“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,</p>	<p>~ Dengan maksud, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki maksud / tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan kesengajaan maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori “Dolus Premeditatus”, yaitu kesengajaan yang disertai</p>	<p>Sejak tanggal pendirian PT. Rimba Hijau Investasi, Terlapor tidak pernah menyetorkan modalnya sampai dengan 4 tahun operasional perusahaan, mulai mengumpulkan dana masyarakat sebelum ijin operasional dari OJK turun,</p>

Halaman 6 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”</p>	<p>dengan perencanaan terlebih dahulu.</p> <p>~ Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.</p> <p>~ Secara melawan hukum.</p> <p>~ Menggerakkan, yaitu menggunakan tindakan – tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.</p>	<p>merencanakan mempailitkan perusahaan dengan cara TSM setelah mendapatkan uang dari Pelapor</p> <p>Hasil penggelapan yang dilakukan Terlapor diantaranya membayar sopir pribadi, asisten rumah tangga, membiayai bisnis istri dan perusahaan lain miliknya dengan memakai uang Pelapor dan korban lainnya.</p> <p>Jika melihat semua unsur – unsur diatas, apa yang telah dilakukan oleh Terlapor telah melawan hukum yang telah ditetapkan dalam KUH – Pidana.</p> <p>Terlapor menjalankan bisnis gadai emas dan titipan uang dengan iming-iming imbalan keuntungan tertentu yang dipromosikan lewat kunjungan personal, road show beberapa tempat (cabang), press release, dialog diradio, brosur, dan video promosi produk di youtube baik yang</p>
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dilakukan oleh Terlapor sendiri maupun Tim Marketingnya
	~ Untuk menyerahkan suatu barang / benda,	Yaitu ketika Pelapor (korban) menyerahkan uang kas miliknya ke rekening PT. RHI Cabang Gresik dengan tanda terima penerbitan Surat Bukti Transaksi (SBT)
	~ Untuk memberi hutang,	Sejak Pelapor menyerahkan uangnya ke cabang PT. RHI Gresik dengan penerbitan SBT tersebut maka secara hukum berlaku sebagai hutang Terlapor kepada Pelapor.
	~ Untuk menghapus piutang,	yaitu usaha-usaha Terlapor secara TSM mempailitkan diri dengan maksud untuk menghapuskan Piutang Pelapor kepada Terlapor
	~ Dengan menggunakan daya upaya seperti: a. Memakai nama atau, b. Martabat palsu c. Dengan tipu muslihat d. Rangkaian kebohongan	Keempat unsur tersebut yaitu huruf a, b, c, dan d terpenuhi dan terbukti ketika Terlapor mendirikan perusahaan dan tidak menyetorkan sahamnya s/d 4 tahun beroperasi, mulai mengumpulkan dana masyarakat sebelum ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>operasional dari OJK diberikan, mendirikan perusahaan dengan maksud untuk dipailitkan secara TSM kemudian hari, memberikan laporan keuangan palsu ke Pelapor pada saat mengusulkan rencana perdamaian, mengajukan syarat perdamaian bahwa Pelapor akan kehilangan hak menuntut secara perdata dan pidana sejak saat menyetujuinya padahal diketahuinya tidak ada aset perusahaan yang cukup untuk mewujudkannya</p>
<p>Pasal 263 (KUHP):</p> <p>(1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk</p>	<p>~Barang siapa, yaitu mengacu pada orang per orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.</p> <p>~Surat, Segala sesuatu yang berbentuk surat tulis tangan, print out computer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya yang membuktikan suatu hal / keadaan tertentu.</p>	<p>Demi untuk meyakinkan kepada Pelapor, Terlapor telah memberikan data-data palsu tentang Keuangan Perusahaan kepada Akuntan Publik Yohana Jansen seorang Akuntan Publik yang beralamat di Gedung Jaya 7 Floor, JL. M. H. Thamrin, No.12, RT.1/RW.6, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”</p> <p>(2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”</p>	<p>~Surat palsu, yaitu surat yang isinya memuat sesuatu yang tidak benar atau menguraikan keadaan yang seharusnya.</p> <p>~ Dengan maksud, si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibat dari perbuatan tersebut</p> <p>~ Memakai / menyuruh orang lain memakai</p> <p>~ Dapat menimbulkan kerugian, mengutip dari HR 22 April 1907, menurut tafsir yang dibuat Lamintang, tidak harus menimbulkan kerugian namun cukup ada kemungkinan kerugian. Bahkan Menurut HR 29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada notaris termasuk dalam kategori timbulnya kerugian</p>	<p>10340, untuk disahkan guna meyakinkan bahwa perusahaan dalam keadaan Solven (memiliki aset yang cukup) untuk membayar kewajibannya padahal keadaan keuangan perusahaan dalam posisi sebaliknya.</p>
<p>Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU</p>	<p>Subjek pelaku: Setiap Orang</p> <p>Perbuatan (feit):</p>	<p>Pembuktian atas unsur-unsur pasal pidana ini meliputi perbuatan Terlapor membayar</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”</p>	<p>menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.</p> <p>Objek: Harta Kekayaan</p> <p>Kesengajaan (pro parte dolus pro parte culpa): yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)</p> <p>Maksud (oogmerk): menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan</p>	<p>sopir pribadi, asisten rumah tangga, membiayai bisnis istri, membeli apartemen pribadi di No.7 Tajong Rhu # 09-04, Waterside Apartment Singapore 436887 dan menyalurkan dana ke perusahaan lain miliknya (PT. Beringin Emas Bombana / PT. BEB) dengan memakai uang Pelapor dan korban lainnya sebagai pengeluaran perusahaan.</p>
<p>Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU</p> <p>“Setiap orang yang</p>	<p>Subjek pelaku: Setiap Orang</p> <p>Perbuatan (feit): menyembunyikan atau</p>	<p>Pembuktian atas unsur-unsur pasal pidana ini meliputi perbuatan Terlapor membayar sopir pribadi, asisten rumah</p>



menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”	menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang Objek: Harta Kekayaan Kesengajaan (pro parte dolus pro parte culpa): yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Maksud (oogmerk): -	tangga, membiayai bisnis istri, membeli apartemen pribadi di No.7 Tajong Rhu # 09-04, Waterside Apartment Singapore 436887 dan aliran ke anak perusahaan lain miliknya (PT. Beringin Emas Bombana / PT. BEB) dengan memakai uang Pelapor dan korban lainnya yang diakuinya sebagai pengeluaran operasional perusahaan adalah bukti nyata atas pelanggaran atas pasal ini.
---	--	---

IV. PEMBUKTIAN:

DAFTAR BUKTI PELAPORAN	PASAL PIDANA YANG DISANGKAKAN
1. Vide Bukti Kode P-1 Copy dari asli Surat Kuasa Pelapor kepada Pemohon	SEMUA PASAL YANG DISANGKAKAN



2. Vide Bukti Kode P-2

Copy dari asli Tanda Bukti Lapor Nomor
TBL/915/XII/2017/ Bareskrim dan Laporan
Polisi Nomor LPB/1317/XII/2017/
BARESKRIM tanggal 04 Desember 2017

3. Vide Bukti Kode P-3

Copy dari asli surat Pelimpahan Berkas No.
B/8025//Ops/XII/2017/Bareskrim tanggal 08
Desember 2017

4. Vide Bukti Kode P-4

Copy dari asli SP2HP Nomor B/209/SP2HP-
2/II/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 06
Februari 2018

5. Vide Bukti Kode P-5

Copy dari asli SP3HP Laporan Polisi Nomor
B/844/SP2HP3/VI/RES.1.11/2018/
Ditreskrimum tanggal 08 Juni 2018

6. Vide Bukti Kode P-6

Copy dari asli Laporan Polisi Nomor
LPB/1352/XII/2017/ BARESKRIM tanggal 08
Desember 2017

7. Vide Bukti Kode P-7

Copy dari print out berita tentang Laporan
Polisi dengan Tanda Bukti Lapor Nomor
TBL/109/II/2018/UM/Jatim oleh Edisty
Agustina, SE nasabah PT. RHI warga Malang,

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP



Jawa Timur.

<http://jatim.tribunnews.com/2018/01/27/tertipu-investasi-miliaran-di-gadai-emas-solusi-tunai-nasabah-laporkan-bos-pt-rimba-hijau-investasi>

8. Vide Bukti Kode P-8

Copy dari asli print out electronic adv. sdri.

Ummie Roos Barriah, ST saat menjabat bagian Marketing dan Gold Appraiser PT. RHI cabang Ruko Saraswati, Jl. HOS Cokroaminoto (seberang CBD Ciledug), Tangerang dan jabatan terakhirnya sebagai Ops support & Procedure Manager

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

9. Vide Bukti kode P-9

Asli video presentasi tentang produk Svarna Prioritas oleh CEO PT. RHI sdr. Ari Rophian Perdana alias Ari Ariwibowo kode file "Presentasi Ari-1.mp4" (dikirim atas permintaan ke WA. 081335610768)

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

10. Vide Bukti kode P-10

Asli video presscon CEO PT. RHI sdr. Ari Rophian Perdana alias Ari Ariwibowo tentang "Refferal Marketing" system dalam menjaring

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP



nasabah produk Solusi Tunai dan Svarna
Prioritas kode file "Presentasi Ari-2.mp4"
(dikirim atas permintaan ke WA.
081335610768)

11. Vide Bukti kode P-11

Copy dari asli chat WA antara sdr. Trisna
Fajar Prasetyo (eks. HO Sales Support
Manager) dengan Sales Manager Area
Makassar tentang keterlibatan sdr. Ummie
Roos Barriah, ST dalam mengumpulkan
dukungan Nasabah untuk menyetujui
Rencana Perdamaian yang diajukan oleh sdr.
Ari Rophian Perdana selaku Direktur PT. RHI

12. Vide Bukti kode P-12

Copy dari copy Poin ke-6 (paragraph ke-6)
Proposal Perdamaian Edisi Revisi yang
disampaikan pada tanggal 12 April 2018 yang
berbunyi: *"Pelaksanaan perdamaian cicilan
bulan ke limabelas (ke-15) sampai bulan ke
empat puluh delapan bukanlah merupakan
tanggung jawab pribadi Pemegang Saham Ari
Rophian Perdana. Kreditur dengan ini
berkomitmen bahwa mereka tidak akan
melakukan tindakan hukum baik perdata
maupun pidana terhadap Pemegang Saham
Ari Rophian Perdana"*

13. Vide Bukti kode P-13

Copy dari asli chat WA antara Komisaris PT.

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

**PASAL 372, PASAL 378 dan PASAL
263 KUHP**

**PASAL 372, PASAL 378 dan PASAL
263 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHI Bp. Wilther MH. Sihombing dengan sdr.
Trisna Fajar Prasetyo selaku mantan orang
dekat Ari Rophian Perdana terkait dengan
kewajiban setoran saham a/n Pak Naraya
Suryo Sulistio (NSS)

14. Vide Bukti kode P-14

Print out asli profil Fairways Capital, Ltd. dan
subsidiariesnya

15. Vide Bukti kode P-15

Print out asli kumpulan screen shoot chat WA
dengan sdr. Trisna Fajar Prasetyo selaku
mantan orang dekat Ari Rophian Perdana
yang tahu banyak tentang operasional PT.
Rimba Hijau Investasi

16. Vide Bukti kode P-16

Copy dari asli tagihan sdr. I.W. Ricky
Firmansyah selaku mantan COO PT. RHI
yang tidak setuju dengan langkah-langkah
sdr. Ari Rophian Perdana alias Ari Ariwibowo
dalam menjalankan perusahaan yang
berakhir dengan pengunduran diri ybs.

17. Vide Bukti kode P-17

File database nama-nama nasabah PT. RHI
sampai akhir Tahun 2016 yang disinyalir ada
beberapa orang dekat sdr. Ari Rophian
Perdana yang telah dibayar tagihannya
sebelum PT. RHI dinyatakan Pailit oleh
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8

Tahun 2010 TPPU

**PASAL 372, PASAL 378 dan PASAL
263 KUHP; PASAL 3 dan PASAL 4 UU
Nomor 8 Tahun 2010 TPPU**

**PASAL 372, PASAL 378 dan PASAL
263 KUHP**

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP



memuluskan rencana menipu dan merugikan
para nasabah lainnya

18. Vide Bukti kode P-18

Surat Bukti Transaksi (SBT) yang diterbitkan
oleh Terlapor melalui Kantor Cabang PT.
Rimba Hijau Investasi (PT. RHI) Usman Sadar
Gresik yang ditanda tangani oleh Kepala
Cabangnya Sdri. Indah Martiana Sari

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

19. Vide Bukti kode P-19

Bukti Surat Rencana Perdamaian dengan

mengangsur dari Terlapor kepada Pelapor
yang tidak pernah diwujudkan

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

20. Vide Bukti kode P-20

Print out asli SIPP PN Sby perkara No.
363/Pid.B/2019/PN Sby dengan putusan 2
tahun penjara bagi para pelaku saudara
**RADEN MUHAMMAD MUSLIM BIN R.H.M
TOYIB** dan **SUKRI RABANAI BIN ABDUL
RABANAI** yang merupakan eks. Karyawan
PT. RHI yang melakukan penipuan dengan
modus yang sama yang dilakukan oleh
Terlapor sebagai mantan Pimpinannya

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4107862/pilu-keluarga-maolina-rp-1-miliaran-lenyap-ditelan-investasi-bodong>



PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

21. Vide Bukti Kode P-21

Print out asli berita tentang rahasia lonjakan omset Solusi Tunai dengan cara Referral Marketing jaring calon korbannya

22. Vide Bukti Kode P-22

Print out asli profil CEO (Direktur Excutive) PT. RHI sdr. Ari Rophian Perdana Ariwibowo

23. Vide Bukti Kode P-23

Print out asli profil COO (Direktur Operasional) PT. RHI sdr. I. Wayan Ricky Firmansyah

24. Vide Bukti Kode P-24

Print out asli profil CMO (Direktur Marketing) PT. RHI sdr. Awang Prihandono

25. Vide Bukti Kode P-25

Print out asli profil CFO (Direktur Keuangan) PT. RHI sdr. Abuzzal Abusaeri

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

26. Vide Bukti Kode P-26

Print out asli berita tentang promosi produk PT. RHI "Solusi Tunai" disebuah Radio Swasta di Bandung

PASAL 372, PASAL 378 dan PASAL 263 KUHP

27. Vide Bukti Kode P-27

Print out asli Profil PT. RHI dari database AHU Kemenkumham



28. Vide Bukti Kode P-28

Print out asli dari website ICIJ Offshore Leaks Database terkait sdr. Ari Rophian Perdana yang masuk dalam daftar list "Panama Papers"

29. Vide Bukti Kode P-29

Print out asli dari website ICIJ Offshore Leaks Database terkait Fairways Capital Ltd. milik saudara Ari Rophian Perdana

30. Vide Bukti kode P-30

Copy dari asli informasi tentang no rekening **BCA no. 319-3009359 a/n PT. Rimba Hijau Investasi**

31. Vide Bukti kode P-31

Print out asli pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi tentang status usaha PT. Rimba Hijau Investasi

32. Vide Bukti kode P-32

Print out asli pernyataan OJK terkait daftar Investasi Bodong yang menempatkan PT. RHI diurutan ke-6

33. Vide Bukti kode P-33

Copy dari asli Memo Internal terkait Insentif dalam system "Referral Marketing" produk PT. Rimba Hijau Investasi

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU

PASAL 372, PASAL 378 dan PASAL 263 KUHP; PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP



34. Vide Bukti kode P-34

Copy dari asli Memo Internal PT. RHI terkait SOP Pencegahan Fraud dalam pemasaran produk PT. Rimba Hijau Investasi

35. Vide Bukti kode P-35

Copy dari asli Memo Internal PT. RHI terkait SOP Saldo Maksimum Kas dan Giro Cabang PT. Rimba Hijau Investasi diseluruh Indonesia yang salah satunya ditandatangani oleh Febina Maulind selaku Finance Manager loyalis sdr. Ari Rophian Perdana

36. Vide Bukti kode P-36

Copy dari asli Memo Internal PT. RHI terkait "Even Gerebek Pasar" yang di tandatangani oleh **sdr. Trisna Fajar Prasetyo** selaku Sales Support Manager yang banyak memberikan informasi A-1 yang diperlukan guna memperjelas informasi awal yang didapat selama melakukan investigasi.

37. Vide Bukti kode P-37

Print out asli dari media online tribunews.com terkait pengakuan Nur Alam yang menggunakan rekening sdr. George Utama Riswanto untuk penampungan uang penerimaan suap ijin tambang

38. Vide Bukti kode P-38

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print out asli dari media online beritasatu.com terkait berita KPK Periksa Pemilik Kembar Emas Sultra sdr. George Utama Riswanto sebagai Direktur Utama yang sejatinya adalah milik sdr. Ari Rophian Perdana selaku pemegang saham mayoritas dan merupakan perusahaan subsidiary dari Fairways Capital Holding Ltd. yang juga milik sdr Ari Rophian Perdana

39. Vide Bukti kode P-39

Print out asli dari media online cendananews.com terkait berita KPK segera Periksa Pemilik Kembar Emas Sultra sdr. George Utama Riswanto sebagai Direktur Utama yang sejatinya adalah milik sdr. Ari Rophian Perdana selaku pemegang saham mayoritas dan merupakan perusahaan subsidiary dari Fairways Capital Holding Ltd. yang juga milik sdr Ari Rophian Perdana

40. Vide Bukti kode P-40

Print out asli dari media online zonasultra.com terkait pemeriksaan Pemilik Kembar Emas Sultra sdr. George Utama Riswanto sebagai Direktur Utama yang sejatinya pemilik perusahaan adalah sdr. Ari Rophian Perdana selaku pemegang saham mayoritas dan merupakan perusahaan subsidiary dari Fairways Capital Holding Ltd. yang juga milik sdr Ari Rophian Perdana

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU



41. Vide Bukti kode P-41

Print out asli dari media online zonasultra.com terkait bungkamnya Pemilik Kembar Emas Sultra sdr. George Utama Riswantyo setelah diperiksa oleh KPK sebagai saksi

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU

42. Vide Bukti kode P-42

Print out asli dari situs LinkedIn terkait klaim sdr. George Utama Riswantyo sebagai pemilik PT. Kembar Emas Sultra yang sejatinya pemilik perusahaan adalah sdr. Ari Rophian Perdana selaku pemegang saham mayoritas dan merupakan perusahaan subsidiary dari Fairways Capital Holding Ltd. yang juga milik sdr Ari Rophian Perdana

PASAL 3 dan PASAL 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU

43. Vide Bukti kode P-43

Print out asli dari database AHU Kemenkumham terkait kedudukan sdr. George Utama Riswantyo sebagai Komisaris dan sdr. Ari Rophian Perdana selaku pemegang saham mayoritas dan merupakan perusahaan subsidiary dari Fairways Capital Holding Ltd. yang juga milik sdr Ari Rophian Perdana

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP

44. Vide Bukti kode P-44

Print out dari asli Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan pasal 71 angka (1) huruf d. yang berbunyi: "membuka

PASAL 372 dan PASAL 378 KUHP



kembali penyidikan berdasarkan putusan
Praperadilan yang berkekuatan hukum tetap."

45. Vide Bukti kode P-45

Print out dari asli Perkap No. 06 tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk
dapatnya diadakan Gelar Khusus maka
pasal 33 angka (1) huruf b. bunyinya kurang
lebih sama yaitu: "membuka kembali
penyidikan berdasarkan putusan
Praperadilan"

V. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan
mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Termohon menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke-1 dan ke-2 atas dugaan Penggelapan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penghentian penyidikan atas perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penghentian penyidikan oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Putusan Gugatan Praperadilan nomor **32/Pid.Pra/2019/PN Sby** pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan telah berkekuatan hukum tetap serta bukti2 yang diajukan bersifat *Nebis en Idem* sehingga penyidik harus melaksanakan amar putusannya secara professional, tidak lebih dan tidak kurang serta bertanggung jawab demi penegakkan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sesuai pasal 372 KUHP, Tindak Pidana Penipuan sesuai pasal 8 KUHP, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 KUHP, Tindak Pencucian sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan dan segera menetapkan status tersangka dan penahanan kepada Terlapor Pelaku Pidana berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Pemohon.
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan kehadiran para pihak adalah sebagai berikut :

- Untuk pihak Pemohon telah hadir kuasanya yakni DR.JOHN SUMARNA ,Ec.CPC tersebut ;
- Untuk pihak Termohon telah hadir dan menghadap kuasanya yang bernama AKP.TEGO S.MARWOTO .SH.SE.MH , AKP.M.KHOIRUL HIDAYAT .SH , BRIPKA MOHAMMAD HUDIN .SH , BRIPTU PONDRA SEPTYAN BUDI P.SH , BRIPTU SANDRI RIAWAN.SH dan BRIPTU DANNY BAYU F.SH , seluruhnya anggota Kepolisian Republik Indonesia ,masing-masing anggota Ditreskrim Polda Jatim yang bertindak berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jatim Nomor : Sprin/ 1759 /XII /HUK.12.15/2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Kombes Pol TOTOK SUHAYANTO.SIK.MHum tanggal 16 Desember 2021 ;

Halaman 24 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut pihak Termohon telah memberikan jawaban, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **Pemohon**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Termohon** dan tidak bertentangan dengan jawaban **Termohon**.
2. Bahwa, **Termohon** menolak tegas seluruh posita permohonan praperadilan dari **Pemohon** yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan **Termohon**, karena jika dicermati dalam permohonan praperadilan **Pemohon** tidak menjelaskan secara jelas dimana letak tindakan hukum dari **Termohon** yang dianggap mengandung kekeliruan atau kesalahan dari **Termohon**, oleh karena permohonan praperadilan **Pemohon** kabur (*Obscuur libel*) dan tidak jelas, maka sudah seharusnya permohonan praperadilan **Pemohon** ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini, dan **Termohon** tetap menolak tegas seluruh dalil permohonan praperadilan yang dikemukakan **Pemohon**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **Termohon**.
2. Bahwa, tindakan **Termohon** menerbitkan SP3 karena berdasarkan rekomendasi hasil gelar perkara tanggal 27 Oktober 2020 yang berkesimpulan bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1317/XII/2017/BARESKRIM para peserta gelar perkara setuju dan sepakat terhadap proses sidik terhadap Laporan Polisi tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti.
3. Bahwa, berdasarkan KUHAP pasal 109 ayat 2 yang menyatakan: "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau*

Halaman 25 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Berdasarkan tersebut di atas **Termohon** dalam melakukan proses penyidikan mempunyai kewenangan melakukan penghentian penyidikan, apabila dalam proses penyidikan di temukan fakta hukum yaitu :

- 1) tidak terdapat cukup bukti;
- 2) bukan peristiwa pidana;
- 3) demi hukum;

Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh **Termohon** juga di atur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yang berbunyi : *“Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara”*

4. Bahwa, **Termohon** menolak keras dalil posita I point 4 permohonan praperadilan **Pemohon**, dalam hal melakukan tindakan penyidikan, **Termohon** telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada pembangkangan penyidik seperti apa yang disampaikan oleh **Pemohon** dalam permohonannya, pada saat putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap praperadilan pertama yang diajukan oleh **Pemohon**, **Termohon** menjalankan isi putusan dengan membuka kembali penyidikan terkait dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlapor.
5. Bahwa, terhadap dalil I point 5 permohonan praperadilan **Pemohon** haruslah ditolak dan dikesampingkan, **sangat menyesatkan jika Pemohon mengatakan Termohon terbukti melakukan tindakan pembangkangan serta melakukan pelanggaran terhadap kode etik**, jelas-jelas dalam putusan sidang KEPP yang dipimpin oleh AKBP Selfie, SH. M.Hum. menyebutkan bahwa AKP Isnaeni, SH. (Panit) dan AIPTU Sugeng Istiono, SH. (Banit) **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf c perkap nomor 14 tahun 2011 tersebut, hal ini dikuatkan dengan adanya bukti Surat Keterangan Tidak Bersalah (SKTB) Nomor : SKTB/09/X/2021/Bidpropam atas nama AKP Isnaeni, SH. dan Surat Keterangan Tidak Bersalah (SKTB) Nomor : SKTB/10/X/2021/Bidpropam atas nama AIPTU Sugeng Istiono, SH. yang ditanda tangani oleh Kabid

Halaman 26 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propam Polda Jatim Kombes Pol Taufik Herdiansyah, S.I.K., SH., MH.
tertanggal 06 Oktober 2021.

6. Bahwa berkaitan dengan Gelar Perkara Khusus untuk penyidikan lanjutan sudah dilakukan **Termohon** pada tanggal 20 September 2021 yang saat itu **Pemohon** (mewakili Pelapor) dan Terlapor juga di undang dalam gelar Perkara Khusus namun bukan untuk menetapkan tersangka melainkan membahas bisa tidaknya perkara yang sudah di SP3 dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara khusus dan hasil gelar perkara khusus tersebut sepakat bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/1317/XII/2017/BARESKRIM tanggal 4 Desember 2017 tidak dapat dibuka kembali dan harus melalui Praperadilan berdasarkan pasal 33 ke – 1 (satu) huruf b Perkap 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
7. Bahwa, prosedur penyidikan yang dilakukan oleh **Termohon** sudah sesuai dengan KUHAP, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang diperbarui dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Maka tindakan **Termohon** telah sesuai prosedur dan penghentian proses penyidikan telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak ada kesewenang-wenangan penyidik dalam menghentikan proses penyeidikan.
8. Bahwa, **Termohon** menolak keras posita II angka 3 permohonan praperadilan **Pemohon** yang menyatakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke-2 oleh **Termohon** merupakan melawan hukum, hal tersebut sangat tidak berdasar, mengingat dalam melakukan penyidikan **Termohon** telah sesuai prosedur dan berdasar hukum dalam menerbitkan SP3 yang ke-2.
9. Bahwa, terhadap posita II angka 4 dan 5 permohonan **Pemohon** haruslah ditolak, karena setelah putusan Pengadilan Negeri Surabaya terkait praperadilan pertama, **Termohon** telah melakukan penyidikan kembali dan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah pasal yang disangkakan kepada Terlapor dalam Laporan Polisi Nomor :

Halaman 27 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/1317/XII/2017/BARESKRIM sudah terpenuhi dan mencari bukti-bukti baru terkait laporan tersebut.

10. Bahwa Penyidik juga telah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan lanjutan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh **Pemohon** dan juga telah meminta keterangan ahli kepailitan, ahli dari OJK dan ahli Pidana yang berpendapat bahwa perkara yang dilaporkan adalah bukan merupakan tindak pidana.
11. Bahwa, terkait dalil posita selebihnya, **Termohon** menolak keras dan **Termohon** rasa tidak perlu menanggapi, karena hal tersebut merupakan asumsi pribadi dari **Pemohon** yang tidak didasari oleh alat bukti dan tendencius serta menyesatkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Termohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa permohonan Praperadilan ini, untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan praperadilan **Pemohon**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan praperadilan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/1317/XII/2017/BARESKRIM, berdasarkan hasil Gelar Perkara tertanggal 27 Oktober 2020 serta Surat Keputusan Penghentian Penyelidikan Nomor : S.Tap/177/XI/ RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 adalah sah dan benar menurut hukum;
3. Menghukum **Pemohon** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan replik maupun duplik , serta tidak akan mengajukan saksi akan tetapi hanya akan mengajukan bukti surat ;

Menimbang bukti surat yang diajukan ke dua belah pihak adalah sebagai berikut :

Halaman 28 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat Pemohon :

1. Fotocopy Print out Pasal 71 angka (1) huruf d Per Kap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidan (P-1) ;
2. Fotocopy Print out Pasal 33 angka (1) huruf b Per Kap Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (P-2) ;
3. Foto Copi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : 177/XI/RES.1.11/2020 /Ditreskrimun tanggal 18 November 2020 (P-3) ;
4. Foto Copi Surat Cabut Laporan Propam Bersyarat (P-4) ;
5. Foto Print Out Sidang KEPP Bidpropam Polda Jawa Timur tanggal 9 September 2021 (P-5) ;
6. Foto copi Putusan Gugatan Pra Peradilan Nomor ; 32/Pid.Pra / 2019/PN.Sby tanggal 3 September 2019 Pengadilan Negeri Surabaya (P-6) ;
7. Foto copi Jawaban Termohon tanggal 17 November 2021 lembar ke -2 pada saat gugatan Pra Peradilan Nomor : 33 /Pid.Pra /2021 /PN.Sby (P-7)

II. Bukti Surat Termohon :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/1317/XII/2017/BARESKRIM tanggal 4 Desember 2017, Bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8025/Ops/XII/2017/Bareskrim tanggal 8 Desember 2017 perihal Pelimpahan Laporan polisi, Bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/69/II- /2018/Ditreskrimum tanggal 9 Januari 2018, Bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/10/II- / 2018/Ditreskrimum tanggal 9 Januari 2018, Bukti T-4;
5. Fotocopy Rencana Penyelidikan tanggal 9 Januari 2020, Bukti T-5;
6. Fotocopy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor: B/34/SP2HP-1/69/II/2018/Ditreskrimum tanggal 9 Januari 2018, Bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi an. Budhi Santoso tanggal 5 Januari 2018, Bukti T-7;

Halaman 29 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi an. Sulistyowati, S.Pd. tanggal 5 Januari 2018, Bukti T-8;
9. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21 Januari 2018 , Bukti T-9;
10. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 1 Februari 2018 dengan kesimpulan gelar Perkara meningkatkan proses Penyelidikan ke tahap penyidikan, Bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/401/II/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 6 Februari 2018, Bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/292/II/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 6 Februari 2018 dan Rencana Penyidikan tanggal 6 Februari 2018, Bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/78/II/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 6 Februari 2018, Bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 2 Nomor: B/209/SP2HP.2/II/RES.1.11./2018/-Ditreskrimum tanggal 6 Februari 2018, Bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/751/II/RES.1.11./2018/-Ditreskrimum tanggal 9 Februari 2018 atas nama Sdr. Budhi Santoso, Bukti T-15;
16. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/752/II/RES.1.11./2018/-Ditreskrimum tanggal 9 Februari 2018 atas nama Sdri. Sulistyowati, Bukti T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atasnama Sdr. Budhi Santoso tertanggal 12 Februari 2018, Bukti T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. Sulistyowati, S.Pd. tertanggal 12 Februari 2018, Bukti T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. Dwi Permata Ratri tertanggal 1 Maret 2018, Bukti T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. Dra. Marleli tertanggal 1 Maret 2018, Bukti T-20;

Halaman 30 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. Endang Susilowati tertanggal 1 Maret 2018, Bukti T-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. Hartutik tertanggal 1 Maret 2018, Bukti T-22;
23. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1125/III/RES.1.11./2018/- Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2018 atas nama Sdri. Zulikhah, Bukti T-23;
24. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1126/III/RES.1.11./2018/- Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2018 atas nama Sdri. Indryati Salla, Bukti T-24;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Zulikhah tanggal 2 Maret 2018, Bukti T-25;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Indryati Salla tanggal 2 Maret 2018, Bukti T-26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Dewi Fitriyah alias Pipit tanggal 5 Maret 2018, Bukti T-27;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Happy Radiantiningsih Salla tanggal 5 Maret 2018, Bukti T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Hj. Tritjahyani tanggal 6 Maret 2018, Bukti T-29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Siti Nafilah tanggal 7 Maret 2018, Bukti T-30;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Nurul Huda tanggal 7 Maret 2018, Bukti T-31;
32. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1255/III/RES.1.11./2018/- Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2018 atas nama Sdri. Indah Martiana Sari, Bukti T-32;
33. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1307/III/RES.1.11./2018/- Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2018 atas nama Sdri. Indah Martiana Sari, Bukti T-33;
34. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Dila Puspa Jelita tanggal 23 Maret 2018, Bukti T-34;

Halaman 31 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Dani Prasetya Eka Nanda tanggal 23 Maret 2018, Bukti T-35;
36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Indah Martiana Sari tanggal 23 Maret 2018, Bukti T-36;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Wiwik Rahayu, Dra tanggal 23 Maret 2018, Bukti T-37;
38. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/1499/III/RES.1.11./2018/-Ditreskrimum tanggal 28 Maret 2018 atas nama Sdri. Ari Rophian Perdana, Bukti T-38;
39. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/772/IV/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 6 April 2018, Bukti T-39;
40. Fotocopy Berita Acar Pemeriksaan saksi an. Ari Rophian Perdana alias Ari Ariwibowo tanggal 11 April 2018, Bukti T-40;
41. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan an. Budhi Santoso tanggal 24 April 2018, Bukti T-41;
42. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara biasa tanggal 31 Mei 2018 para peserta Gelar Perkara berkesimpulan bahwa Laporan polisi Nomor: Lp/1317/XII/2017/BARESKRIM tanggal 4 Desember 2017 dihentikan Proses Penyidikannya pertimbangan hukumnya bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti adanya tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP namun untuk memantapkan penyidikan penyidik akan melakukan Pemeriksaan ahli Pidana, Bukti T-42;
43. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan ahli Pidana Unair Surabaya an. Sapta Aprilianto, S.H., M.H. LLM tanggal 4 Juni 2018, Bukti T-43;
44. Fotocopy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/106/VI/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 8 Juni 2018, Bukti T-44;
45. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/292.A/VI/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 8 Juni 2018, Bukti T-45;
46. Fotocopy Surat Pemberitahuan PEnghentian Penyidikan ke JPU nomor: B/78.A/VI/RES.1.11./2018/Ditreskrimum tanggal 8 Juni 2018, Bukti T-46;

Halaman 32 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3 Nomor: B/844/SP2HP.3/VI/RES.1.11./2018/-Ditreskrimum tanggal 8 Juni 2018, Bukti T-47;
48. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tanggal 16 Oktober 2019 , Bukti T-48;
49. Fotocopy Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/106.B/X/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2019, Bukti T-49;
50. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/2586/X/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2019, Bukti T-50;
51. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp. Sidik/292.B/X/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2019, Bukti T-51;
52. Fotocopy Rencana Penyidikan Lanjutan tanggal 31 Oktober 2019, Bukti T-51;
53. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Lanjutan nomor: B/78.B/X/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2019, Bukti T-53;
54. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 1 Nomor: B/1871/SP2HP-1/X/RES.1.11./2019/-Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2019 , Bukti T-54;
55. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/3856/X/RES.1.11./2019/-Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2019 atas nama Sdr. Budhi Santoso, Bukti T-55;
56. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/3971/XI/RES.1.11./2019/-Ditreskrimum tanggal 12 November 2019 atas nama Sdr. DR. John Sumarna, EC.CPC. , Bukti T-56;
57. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan an. DR. John Sumarna, EC.CPC. tanggal 15 November 2019, Bukti T-57;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4065/XI/RES.1.11./2019/-
Ditreskrimum tanggal 21 November 2019 atas nama Sdri. Febina Maulind,
Bukti T-58;
59. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4066/XI/RES.1.11./2019/-
Ditreskrimum tanggal 21 November 2019 atas nama Sdr. Naraya Suryo
Sulistio, Bukti T-59;
60. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4067/XI/RES.1.11./2019/-
Ditreskrimum tanggal 21 November 2019 atas nama Sdri. Anggiat
Marulitua Sinurat, Bukti T-60;
61. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4072/XI/RES.1.11./2019/-
Ditreskrimum tanggal 21 November 2019 atas nama Sdr. I Wayan Ricky
Firmansyah, S.T., M.M. , Bukti T-61;
62. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4061/XI/RES.1.11./2019/-
Ditreskrimum tanggal 21 November 2019 atas nama Sdr. Wilter
Sihombing MH, S.E. , Bukti T-62;
63. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4070/XI/RES.1.11./2019/-
Ditreskrimum tanggal 21 November 2019 atas nama Sdr. Nicholas DT,
S.H. , Bukti T-63;
64. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4068/XI/RES.1.11./2019/-
Ditreskrimum tanggal 21 November 2019 atas nama Sdr. Trisna Fajar
Prasetyo, Bukti T-64;
65. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4069/XI/RES.1.11./2019/-
Ditreskrimum tanggal 21 November 2019 atas nama Sdri. Ummie Roos
Bariah, S.T, Bukti T-65;
66. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. I Wayan Ricky Firmansyah,
S.T., M.M. tanggal 28 November 2019, Bukti T-66;
67. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Trisna Fajar Prasetyo
tanggal 6 Desember 2019, Bukti T-67;
68. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Naraya Surya Sulistio
tanggal 10 Desember 2019, Bukti T-68;
69. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Wilter M.H. Sihombing, S.E.
tanggal 10 Desember 2019, Bukti T-69;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy Surat Panggilan ke 2 Nomor: S. Pgl/4069.A/XII/RES.1.11./2019/-Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2019 atas nama Sdri. Ummie Roos Bariah, S.T, Bukti T-70;
71. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/4248/XII/RES.1.11./2019/-Ditreskrimum tanggal 11 Desember 2019 atas nama Sdri. Anggiat Marulitua Sinurat , Bukti T-71;
72. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor; Sp. Gas/3098/XII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 13 Desember 2019, Bukti T-72;
73. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Febina Maulind tanggal 13 Desember 2019, Bukti T-73;
74. Fotocopy Surat Panggilan ke 2 Nomor: S. Pgl/4248.A/XII/-RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2019 atas nama Sdri. Anggiat Marulitua Sinurat, Bukti T-74;
75. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/241/I/RES.1.11./2020/-Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2020 atas nama Sdr. Andi Indra Maya, Bukti T-75;
76. Fotocopy Surat Panggilan ke 2 Nomor: S. Pgl/4070.A/I/-RES.1.11./2020/-Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2020 atas nama Sdr. Nocholas DT, S.H. , Bukti T-76;
77. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/131/SP2HHP-2/I/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2020, Bukti T-77;
78. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan ke Kepala Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: R/911/I/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2020, Bukti T-78;
79. Fotocopy Surat Permintaan informasi data Transaksi ke Kepala Pusat PELaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nomor: R/910/I/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2020, Bukti T-79;
80. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/92/I/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2020, Bukti T-80;

Halaman 35 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/591/I/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2020, Bukti T-81;
82. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp. Sidik/292.B.1./I/RES.1.11./2020/ditreskrimum tanggal 27 Januari 2020, Bukti T-82;
83. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Andi Indra Maya tanggal 31 Januari 2020, Bukti T-83;
84. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi an. Ari Rophian Perdana alias Ari Ariwibowo tanggal 10 Pebruari 2020, Bukti T-84;
85. Fotocopy Berita Acara Pemeriiiksaan ahli dari pihak OJK an. Hari Gamawan tanggal 30 Pebruari 2020, Bukti T-85;
86. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3 Nomor: B/671/SP2HP-3/III/RES.1.11./2020/-Ditreskrimum tanggal 11 Maret 2020, Bukti T-86;
87. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 4 Nomor: B/1195/SP2HP-4/IV/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 16 April 2020, Bukti T-87;
88. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/2105/VI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 4 Juni 2020, Bukti T-88;
89. Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan ahli Nomor: B/5749/VI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 4 Juni 2020, Bukti T-89;
90. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana Unair Surabaya an. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. tanggal 11 Juni 2020, Bukti T-90;
91. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Kepailitan Unibraw Malang an. Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U. tanggal 22 Juni 2020, Bukti T-91;
92. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) ke 5 Nomor: B/2452/SP2HP-5/IX/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 4 September 2020, Bukti T-92;

Halaman 36 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotocopy Undangan Gelar Perkara Biasa kepada Sdr. Budhi Santoso Nomor; B/11424/X/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 23 Oktober 2020, Bukti T-93;
94. Fotocopy Undangan Gelar Perkara Biasa kepada Sdr. Ari Rophian Perdana Nomor; B/11425/X/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 23 Oktober 2020, Bukti T-94;
95. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 27 Oktober 2020 dengan Kesimpulan para peserta gelar perkara setuju dan sepakat terhadap proses penyidikan laporan polisi nomor: LP/1317/XII/2017/BARESKRIM tanggal 4 Desember 2017 dihentikan karena tidak cukup bukti, Bukti T-95;
96. Fotocopy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/177/XI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 18 November 2020, Bukti T-96;
97. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/292.A.1./XI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 18 November 2020, Bukti T-97;
98. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ke JPU Nomor: B/78.A.1./XI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 18 November 2020, Bukti T-98;
99. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/2980/SP2HP-6/XI/RES.1.11./2020/Ditreskrimum tanggal 18 November 2020, Bukti T-99;
100. Foto copi Surat Permohonan gelar perkara khusus yang ditanda tangani John Sumarna ,EC.CPC tanggal 9 September 2021 bukti T-100;
101. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tanggal 20 September 2021, Bukti T-101
102. Foto copi lima belas Surat Kuasa melapor , bukti T-102
103. Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bukti Transaksi Pembelian Non Tunai Logam Mulia dengan Opsi Penjualan kembali kode SBT nomor: 60016941, Bukti T-103;

Halaman 37 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bukti Transaksi Pembelian Non Tunai Logam Mulia dengan Opsi Penjualan kembali kode SBT nomor: 60016791, Bukti T-104;
105. Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bukti Transaksi Pembelian Non Tunai Logam Mulia dengan Opsi Penjualan kembali kode SBT nomor: 60016781, Bukti T-105 ;
106. Fotocopy 2 (dua) lembar surat kepada Budhi Santoso tanggal 2 November 2017 perihal Skedul Pembayaran Hutang PT. Rimba Hijau Investasi, Bukti T-106 ;
107. Fotocopy 2 (dua) lembar surat kepada Budhi Santoso tanggal 20 November 2017 perihal Skedul Pembayaran Hutang PT. Rimba Hijau Investasi, Bukti T-107;
108. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2018, Bukti T-108;
109. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Mei 2018, Bukti T-109;
110. Fotocopy 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Bersalah atas nama AKP Isnaeni, S.H. Nomor: SKTB/09/X/2021/Bidpropam tanggal 6 Oktober 2021, Bukti T-110 ;
111. Fotocopy 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Bersalah atas nama Aiptu Sugeng Istiono, S.H. Nomor: SKTB/10/X/2021/Bidpropam tanggal 6 Oktober 2021, Bukti T-111;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat dan gambar hasil print out baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon , seluruhnya berupa foto kopi, dimana setelah diperiksa di persidangan, ternyata foto kopi surat-surat tersebut ada yang dapat diperlihatkan asli suratnya dan saling bersesuaian ,tetapi ada juga yang tidak dapat diperlihatkan asli suratnya, sehingga masing masing surat telah diberi nomor urut dan diberi tanda untuk itu dan masing-masing fotokopi surat telah ditempel materai yang cukup serta telah dilegalisir, sehingga seluruh fotokopi surat bukti tersebut diterima di persidangan dan selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2021 ,ke dua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan; .

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ,maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dipandang sebagai sudah termasuk dalam duduknya perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan pra peradilan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan pra peradilan ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang diperdebatkan dalam persidangan perkara ini , Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Legal Standing Pemohon dan Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengadili perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dua hal tersebut adalah pintu gerbang yang harus dilalui sebelum mempertimbangkan hal-hal yang diperdebatkan ke dua belah pihak baik dalam eksepsi maupun pokok perkaranya ;

1. Tentang Legal Standing Pemohon

Menimbang bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk mengajukan tuntutan hak pada pengadilan atau berdiri sebagai pihak dalam proses peradilan (*legal standi yng in judicio*), namun untuk dapat diperiksanya tuntutan hak tersebut ,orang tersebut harus mempunyai legal standing yang cukup ,yakni adanya dasar hukum ,dasar kepentingan dan hubungan hukum .

Menimbang bahwa dalam perspektif KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) legal standing Pemohon Pra peradilan adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 79 , Pasal 80 dan pasal 81 KUHAP , sedangkan untuk permohonan sah tidaknya penetapan Tersangka , dengan mendasarkan pada pasal 77 KUHAP jo. Pasal 79 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka yang dapat mengajukan permohonan tentang sah tidaknya penetapan tersangka adalah Tersangka , keluarga atau kuasanya ;

Halaman 39 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 80 KUHAP menentukan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon adalah tentang sah tidaknya tindakan Termohon sebagai Penyidik yang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP -3) ;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 dan P-6 menjadi fakta persidangan bahwa BUDHI SANTOSO sebagai Pemohon perkara pra peradilan adalah saksi pelapor dalam perkara tindak pidana yang telah diterbitkan SP-3 oleh Termohon selaku penyidik tersebut, oleh karenanya secara hukum Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan ,dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing yang cukup untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini ;

2. Tentang Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Perdata maupun Pidana,kewenangan / Competency, terdiri atas kewenangan mutlak (*absolute competency*) dan kewenangan relatif (*relatif competency*). Kewenangan mutlak adalah kewenangan Pengadilan berkaitan dengan materi yang dapat diperiksa sebagaimana telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan relatif (*relatif competency*) adalah kewenangan Pengadilan berkaitan dengan wilayah hukum /yuridiksi Pengadilan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa kewenangan mutlak Pra peradilan menurut hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 huruf a,b,c jo. Pasal 77 huruf a,b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah ditambah berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 , sehingga meliputi :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- Sah atau tidaknya suatu penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan akibat sahnya penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penuntutan;
- Permintaan ganti kerugian karena ada benda yang telah disita yang tidak termasuk alat pembuktian;
- Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan dengan kewenangan mutlak Pra Peradilan tersebut, maka apa yang diajukan Pemohon dalam perkara ini yakni tentang sah tidaknya penghentian penyidikan, termasuk dalam wewenang mutlak persidangan Pra Peradilan;

Menimbang bahwa demikian pula tentang kewenangan relatif, dari bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dihubungkan dengan surat permohonan pemohon juga kronologis peristiwa, serta tempat kedudukan Termohon, maka dapat konstatir fakta bahwa benar seluruhnya berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasar pada pertimbangan tersebut, maka secara hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang baik secara mutlak maupun secara relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan ini;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Termohon ternyata telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam permohonan pra peradilan Pemohon tidak menjelaskan secara jelas di mana letak Tindakan hukum dari Termohon yang dianggap mengandung kekeliruan atau kesalahan dari Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon adalah kabur (obscure lible);

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon ternyata terdapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan SP-3 yang ke 2 (dua) oleh Termohon adalah dengan cara melawan hukum dan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sumir sebagai bentuk pembangkangan Termohon terhadap Putusan Pengadilan Pra Peradilan sebelumnya yakni Putusan Nomor : 32 /Pid.Pra/2019 tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang bahwa penyebutan dalil tersebut memenuhi syarat untuk diperiksanya permohonan Pemohon ,terlepas apakah dalil tersebut dapat dibuktikan atau tidak dalam pokok perkaranya , dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan gugatan tidak jelas,kabur (obscuur libele) adalah tidak relevan dan harus ditolak ;

II.DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan perkara ini adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa dari permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon dan jawaban dari pihak Termohon, serta perdebatan argumentasi hukum ke dua belah pihak maka pokok perkara permohonan pra peradilan ini adalah sebagai berikut :

Pihak Pemohon mendalilkan :

- Bahwa pihak Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 32 /Pid.Pra /2019/PN.Sby tanggal 3 September 2019 yang telah menyatakan bahwa tindakan Termohon menghentikan penyidikan dengan menerbitkan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) nomor : SPPP/292/AVI/RES . 1.11/2018 tanggal 8 Juni 2018 adalah tidak sah;
- Bahwa bukanya melaksanakan Putusan pengadilan itu , akan tetapi pihak Termohon justru menerbitkan Kembali Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S Tap /177/ XI/RES .1.11/2020 tanggal 18 November 2020 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP/292.A.1/XI/RES.1,11/2020 /Ditreskrimun tanggal 18 November 2020 dengan cara melawan hukum dan dengan pertimbangan yang sumir serta tidak jelas;
- Oleh karenanya Pemohon menuntut agar Pengadilan menyatakan Tindakan Termohon menerbitkan SP-3 yang ke -1(satu) maupun yang ke -2 (dua) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum ;

Halaman 42 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang Termohon menyangkal dan mendalilkan :

- Bahwa tidak benar Termohon melakukan pembangkangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 32 /Pid.Pra /2019/PN.Sby tanggal 3 September 2019, justru Termohon telah melakukan penyidikan kembali dimana hasilnya diuji lagi dalam acara Gelar Perkara tanggal 27 Oktober 2020 dimana kesimpulan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP /1317/XII/2017 /BARESKRIM adalah bahwa penyidikan harus dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa kemudian dilakukan penyidikan lanjutan yang hasilnya atas permintaan pihak Pelapor diuji dalam acara Gelar Perkara Khusus tanggal 20 September 2021 di mana hasil Gelar Perkara Khusus ternyata sepakat bahwa Laporan Polisi Nomor : LP /1317/XII/2017 /BARESKRIM tanggal 4 Desember 2017 tidak dapat dibuka kembali dan harus melalui Pra Peradilan ,berdasarkan Pasal 33 ke -1 huruf b Per Kap nomor : 6 tahun 2019 ;
- Bahwa dengan demikian Tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tersebut adalah telah sesuai dengan prosedur hukum, untuk itu permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang bahwa dari argumentasi ke dua belah pihak tersebut , maka dapat dirumuskan masalah dasar dari permohonan pra peradilan ini yang harus dianalisa dan dipertimbangkan , adalah :

“ Apakah benar tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /177/ XI/RES .1.11/2020 tanggal 18 November 2020 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP / 292 .A.1/XI/RES.1.11/2020 /Ditreskrimun tanggal 18 November 2020 adalah tidak sah dan melawan hukum ? “

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang diajukan pemeriksaannya dalam pra peradilan ini , Pengadilan memandang perlu mempertimbangan hal-hal dan keadaan yang melingkupi dan menjadi dasar analisa tuntutan pra peradilan ini ;

1.Tentang Penghentian Penyidikan

Halaman 43 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 109 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa alasan atau dasar hukum untuk menghentikan penyidikan adalah :

- Tidak terdapat cukup bukti ;
- Peristiwa yang telah disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
- Penyidikan dihentikan demi hukum

Menimbang bahwa dalam praktek hukum acara Pidana di Indonesia , tidak cukup bukti didasarkan pada keadaan sebagai berikut :

- Sama sekali tidak ada bukti ;
- Hanya ada satu bukti saja ,sedang petunjuk tidak mungkin didapatkan dari perkara tersebut ;
- Bukti-bukti banyak ,namun tidak relevan dengan peristiwa pidana yang disangkakan ;

Menimbang bahwa suatu perkara dipandang bukan sebagai tindak pidana jika memenuhi keadaan sebagai berikut :

- Perkara tersebut termasuk dalam kategori peristiwa hukum perdata yang harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata ;
- Perbuatan yang dilaporkan atau diadukan tidak diancam oleh hukum pidana yang berlaku ;
- Tidak memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana;

Menimbang bahwa alasan hukum kewenangan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan ,antara lain adalah :

- Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat ,tepat dan biaya ringan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum , dimana jika Penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyidikan ternyata tidak cukup bukti atau tidak cukup alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan ,maka Penyidik secara hukum harus menyatakan menghentikan penyidikan agar segera tercipta kepastian hukum bagi penyidik sendiri,tersangka dan masyarakat ;
- Agar Penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti rugi jika perkara yang tidak cukup bukti atau tidak cukup alasan tersebut diteruskan ke Pengadilan berdasar Pasal 95 KUHP ;

2. Gelar Perkara dalam hal Penghentian Penyidikan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal Penyidik melakukan penghentian penyidikan harus melalui gelar perkara , baik gelar perkara biasa maupun gelar perkara khusus yang bertujuan untuk merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau Penasihat Hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik , membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra peradilan , menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat , pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli (Pasal 30 , 31 ,32 dan 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana)

3. Tentang Obyek sengketa dalam perkara permohonan ini

Menimbang bahwa Pengadilan memandang perlu menentukan obyek sengketa perkara permohonan ini agar pertimbangan dan putusan tidak bias ;

Menimbang bahwa dalam petitum permohonan Pemohon menuntut agar SP-3 ke 1 dan SP-3 ke 2 yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa yang dimaksud dengan :

- SP-3 ke 1 (satu) adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP/292.A/VI/RES.1.11/2018 Ditreskrimum tanggal 8 Juni 2018 Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S Tap/106 /VI/RES.1.11/2018 tanggal 8 Juni 2018 ;
- Sedangkan SP-3 ke 2 (dua) adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/292.A/XI/RES.1.11 /2020 Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 Jo. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /177/XI/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum tanggal 18 November 2020

Menimbang bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa SP-3 ke (1) telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32 /Pid.Pra/ 2019 /PN.Sby dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;



Menimbang bahwa oleh karena SP-3 ke 1 (satu) tersebut telah diputus Pengadilan dan telah berkuat hukum tetap , maka bukan lagi menjadi obyek pemeriksaan perkara pra peradilan ini ,dimana Pengadilan tidak akan mempertimbangkannya lagi sebagai obyek sengketa ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan ini sebagaimana dalam posita permohonan maka yang menjadi obyek sengketa perkara ini dan akan dipertimbangkan dalam putusan adalah SP-3 ke 2 (dua) ;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa perkara permohonan ini adalah SP-3 ke 2 , maka yang diuji dalam pemeriksaan persidangan ini adalah tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 ke 2 (dua) dan bukan tentang Tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 ke 1 (satu) oleh karenanya apa-apa yang telah diputuskan dalam Putusan Pra Peradilan terhadap SP-3 ke 1 (satu) tidak dapat diberlakukan karena obyek perkara secara formal tidak sama , meskipun tentang dasar laporan polisi yang sama ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 ke 2 (dua) tersebut ;

4. Tentang Tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 ke 2 (dua)

Menimbang bahwa dari seluruh bukti Pemohon P-1 ,P-2,P-3,P-4,P-5 ,P-6, dan P-7 tidak terdapat satu buktipun yang memperlihatkan fakta tentang adanya kesalahan atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan Termohon dalam menerbitkan SP-3 ke 2 (dua) tersebut ;

Menimbang bahwa sebaliknya dari bukti Termohon ,bukti T-1 sampai dengan bukti T-111 memperlihatkan fakta bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyidikan hingga pada ketetapan untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP /1317/XII/2017 /BARESKRIM tanggal 4 Desember 2017 , dikonstatir bahwa tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan KUHP , PERKAP nomor :6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang bahwa dari bukti T-47, T-48 , T-49 ,T-50 , T-51 ,T-52 ,T-53 , T-54 ,T-56,T-57,T-58,T-59,T-60, T-61, T-62,T-63,T-64,T-65, T-66,T-67,T-68, T-69,T-70, T-71, T-72,T-73,T-74, T-75 , T-76, T-77, T-78, T-79,T-80, T-81, T-82, T-83, T-84, T-85, T-86,T-87, T-89, T-90 ,T-91,T-92,T-93,T-94,T-95,T-96,T-97,T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98,T-99,T-100,dan T-101 dihubungkan dengan bukti P-6 diperoleh fakta bahwa setelah ada Putusan Pra Peradilan nomor : 32 /Pid.Pra/2019/PN.Sby tanggal 3 September 2019 yang menyatakan bahwa SP-3 ke 1 (satu) tidak sah, pihak Termohon kemudian membuka kembali penyidikan dan melakukan tindakan penyidikan lanjutan terhadap perkara pidana dengan Laporan Polisi Nomor : LP /1317/XII/2017 /BARESKRIM tanggal 4 Desember 2017, dimana hasil penyidikan telah diuji dalam gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus di mana hasil kesimpulan gelar perkara tetap menyatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dengan Laporan Polisi Nomor : LP /1317/XII/2017 /BARESKRIM tanggal 4 Desember 2017 harus dihentikan karena tidak cukup bukti dan secara hukum bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang bahwa dari fakta tindakan Termohon yang membuka Kembali penyidikan dan melakukan penyidikan lanjutan kemudian dilakukan gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus adalah tindakan termohon sebagai penyidik yang telah sesuai prosedur hukum, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pembangkangan oleh Termohon terhadap putusan Pra Peradilan adalah tidak terbukti ;

5. Tentang alasan Termohon menetapkan untuk menghentikan penyidikan :

Menimbang bahwa fakta memperlihatkan tindakan Termohon dalam menghentikan penyidikan didasarkan pada alasan :

- a. Bahwa fakta memperlihatkan tergeraknya pelapor atau korban untuk ikut investasi adalah murni kesepakatan yang sah, tidak ada unsur kebohongan, atau hal-hal yang bersifat melawan hukum;
- b. Bahwa tidak terdapat bukti Terlapor merupakan orang yang ikut dalam proses kesepakatan investasi, tidak terdapat hubungan structural atau keterkaitan antara terlapor dengan pelapor pada proses kesepakatan investasi ;
- c. Bahwa hubungan hukum antara PT RHI dengan pelapor adalah hubungan kontraktual yang berupa utang piutang yang dikemas dalam perjanjian investasi yang pada dasarnya diatur dalam Buku III KUH Perdata, dan karena PT RHI diputus pailit maka penyelesaian perjanjian tersebut dilakukan dengan hukum kepailitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa memang benar kepailitan hanya mengenai harta kekayaan saja dan tidak mengenai harta diri pribadi debitor ;
- e. Bahwa benar laporan polisi terhadap Terlapor berkenaan dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP adalah kaitannya dengan *naturlijke persoon* (diri pribadi) bukan dalam *recht persoon* (badan hukum) dimana yang pailit adalah PT RHI , sedang terhadap terlapor dapat diminta pertanggungjawaban yuridis termasuk pidana ;
- f. Bahwa tanggung jawab secara pidana dapat dimintakan kepada terlapor manakala terdapat bukti bahwa terlapor bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menggelapkan budel pailit , terlapor melarikan diri, pelapor bekerja sama dengan curator untuk menggelapkan asset (Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU nomor 37 tahun 2004) ;
- g. Bahwa telah diperiksa saksi dan barang bukti ,akan tetapi keterangan yang diperoleh tidak relevan dan tidak mendukung adanya tindak pidana Penipuan atau Penggelapan oleh Terlapor;
- h. Bahwa fakta memperlihatkan walaupun terlapor sebagai pimpinan perusahaan namun hubungan hukum dilakukan antara pelapor dengan cabang , selanjutnya ketika sudah terjadi permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan Pelapor termasuk dalam kreditor maka jelas hubungan yang terjadi adalah hubungan bisnis keperdataan bukan masalah pidana ;

Menimbang bahwa dari seluruh alasan tersebut di atas , maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dapat dinyatakan di sini bahwa seluruh alasan tersebut telah memenuhi keadaan tidak cukup bukti dan bukan merupakan perkara pidana tapi perdata ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang materi penghentian penyidikan , tentang obyek sengketa perkara ini , tentang gelar perkara , tentang tindakan Termohon dalam menghentikan penyidikan serta alasan-alasannya selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan setiap petitum dalam permohonan ini sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang tuntutan agar SP-3 ke 1 dan SP-3 ke 2 dinyatakan tidak sah , maka sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa obyek sengketa perkara ini

Halaman 48 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SP-3 ke 2 bukan SP-3 ke 1 ,sedangkan tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 ke 2 tersebut telah dinyatakan sesuai prosedur hukum dan sah , dengan demikian petitum angka 2 (dua) tersebut harus dinyatakan tidak relevan dan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan agar tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah dinyatakan ditolak ,sedangkan tuntutan tersebut menjadi dasar dari setiap tuntutan yang lain dan selebihnya dalam petitum permohonan ini , maka tanpa mempertimbangkan lagi satu persatu tuntutan tersebut , Pengadilan menyatakan bahwa terhadap tuntutan yang lain dan selebihnya tersebut juga ditolak ;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat 23 huru c KUHP ,bahwa dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dinyatakan sah , dan tersangkanya tidak ditahan , maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya ,yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya , maka biaya yang timbul dalam perkara ini diebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

I.DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak relevan dan ditolak ;

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/292.A./XI/RES.1.11 /2020 Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 Jo. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap /177/XI/RES.1.11/2020 /Ditreskrimum tanggal 18 November 2020 , adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum ;

Halaman 49 Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh : **ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Hakim Tunggal Praperadilan ,putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, pada hari **Senin** tanggal **3 Januari 2022** dengan dibantu oleh **MOH.HAMDAN.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Moh. Hamdan, S.H.

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.